



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN, BESARAN DAN PENYALURAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 2

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

Alokasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebesar:

- a. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah; dan
- b. 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.

### Bagian Kedua Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 4

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 436.608.175,- (Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 392.617.925,- (Tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
  - b. Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 43.990.250,- (Empat puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

## Pasal 5

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada setiap Desa dengan ketentuan :
- 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak setiap desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

➤  $BHX = ADd + BHPx$

Ketengan :

BHX : Bagian Hasil untuk Desa.

ADd : Alokasi Dasar untuk Desa.

BHPx : Bagian Alokasi Proporsional untuk Desa.

➤  $BHPx = (BDx \times \sum BHPR)$ .

Keterangan :

BHPx : Bagian Hasil Proporsional untuk Desa.

BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa.

$\sum BHPR$  : Jumlah seluruh Dana Bagian Hasil Proporsional.

➤  $BDx = (RPD : \sum TRPD)$ .

Keterangan :

BDx : Rasio Realisasi Pajak untuk Desa.

RPD : Realisasi Pajak Desa.

$\sum TRPD$  : Total Realisasi Pajak Daerah.

\* Realisasi Pajak yang digunakan adalah Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## Pasal 6

Besaran bagian hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibagikan secara merata kepada masing-masing desa sebesar Rp. 758.453,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

## Bagian Ketiga

### Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Pasal 8

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diprioritaskan untuk membiayai :

- belanja penyelenggaraan pemerintahan desa seperti :
  - belanja operasional penagihan pajak dan retribusi di desa; dan
  - belanja operasional pendataan profil desa.
- biaya bantuan transportasi untuk pendamping lokal desa.

Bagian Keempat  
Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

Pasal 9

- (1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa setelah diterimanya transfer dana perimbangan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Tahap I

1. Permintaan Penyaluran paling lambat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dengan syarat :
  - a. APBDes yang telah ditetapkan;
  - b. SPJ dan Laporan Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Surat Pengantar Camat; dan
  - d. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
    - 1) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap I Tahun Anggaran 2020; dan
    - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

b. Tahap II

1. Permintaan penyaluran paling cepat bulan juni sebesar 60% (enam puluh per seratus) dengan syarat :
  - a. SPJ dan Laporan Realisasi Tahap I;
  - b. Surat Pengantar Camat;
  - c. Surat Permintaan Penyaluran (SPP) dari Desa yang dilampirkan dengan:
    - 1) Rincian Rencana Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Tahap II Tahun Anggaran 2020;
    - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
    - 3) Rekening Koran.
  - d. Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I telah 100% (seratus per seratus).

- (3) Format rincian rencana penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:
  - a. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas

- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. Dalam hal persyaratan belum terpenuhi, Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b mengembalikan permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilengkapi;
  - d. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati;
  - e. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - f. Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Format permohonan pencairan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Format perintah penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu Pelaporan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan SPJ dan laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas pada setiap tahapan.
- (2) Waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tahun anggaran sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

##### Pasal 13

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati berwenang menunda penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sampai dengan disampaikannya laporan tersebut.

##### Pasal 14

- (1) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDes.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta menyetor pajak dimaksud ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas perencanaan dan penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.  
pada tanggal 31 Januari 2020.

  
BUPATI SABU RAIJUA,  
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.  
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,

  
SEPTENIUS M. BULE LOGO

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR 7.


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2020.

BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	KECAMATAN/D ESA	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
			REALISASI PAJAK TAHUN 2019	RATIO REALISASI PAJAK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. SABU BARAT</b>						
1	MENIA	4.061.565	28.452.337	0,075	11.809.591	15.871.156
2	RAELORO	4.061.565	10.061.208	0,027	4.176.063	8.237.628
3	NADAWAWI	4.061.565	17.272.287	0,046	7.169.135	11.230.700
4	TERIWU	4.061.565	6.635.775	0,018	2.754.283	6.815.848
5	RAENALULU	4.061.565	21.486.961	0,057	8.918.502	12.980.067
6	RAEDEWA	4.061.565	9.263.573	0,024	3.844.992	7.906.557
7	LEDEANA	4.061.565	8.040.317	0,021	3.337.260	7.398.825
8	DEPE	4.061.565	7.371.561	0,019	3.059.683	7.121.247
9	RAEMUDE	4.061.565	9.345.558	0,025	3.879.021	7.940.586
10	RAENYALE	4.061.565	12.849.821	0,034	5.333.521	9.395.086
11	RAEMADIA	4.061.565	13.880.728	0,037	5.761.415	9.822.980
12	DELO	4.061.565	14.762.442	0,039	6.127.384	10.188.949
13	ROBOABA	4.061.565	7.360.935	0,019	3.055.272	7.116.837
14	DJADU	4.061.565	5.501.550	0,015	2.283.505	6.345.070
15	LEDEKEPAKA	4.061.565	9.627.923	0,025	3.996.221	8.057.786
16	TTINALEDE	4.061.565	5.988.366	0,016	2.485.566	6.547.130
17	RAEKORE	4.061.565	8.166.351	0,022	3.389.573	7.451.138
<b>II. SABU TENGAH</b>						
18	BEBAE	4.061.565	3.175.840	0,008	1.318.182	5.379.747
19	TADA	4.061.565	4.761.637	0,013	1.976.393	6.037.957
20	MATEI	4.061.565	3.344.489	0,009	1.388.183	5.449.748
21	LOBOAJU	4.061.565	4.085.473	0,011	1.695.740	5.757.305
22	EIMADAKE	4.061.565	16.300.584	0,043	6.765.814	10.827.379
23	JIWUWU	4.061.565	8.797.980	0,023	3.651.740	7.713.305
24	EILODE	4.061.565	4.751.185	0,013	1.972.054	6.033.619
25	EIMAU	4.061.565	5.136.915	0,014	2.132.158	6.193.722
<b>III. SABU TIMUR</b>						
26	LOBODEI	4.061.565	2.918.574	0,008	1.211.400	5.272.965
27	BODAE	4.061.565	4.455.643	0,012	1.849.385	5.910.950
28	KEDURU	4.061.565	2.079.709	0,005	863.216	4.924.781
29	KUJI RATU	4.061.565	2.749.255	0,007	1.141.122	5.202.686
30	LOBORAI	4.061.565	4.128.450	0,011	1.713.578	5.775.143
31	HUWAGA	4.061.565	1.735.209	0,005	720.226	4.781.791
32	EIADA	4.061.565	2.031.201	0,005	843.082	4.904.647
33	KELIHA	4.061.565	5.404.375	0,014	2.243.171	6.304.736
<b>IV. SABU LIAE</b>						
34	RAEROBO	4.061.565	1.527.512	0,004	634.018	4.695.583
35	MEHONA	4.061.565	2.494.900	0,007	1.035.548	5.097.112
36	WADUWALLA	4.061.565	3.299.250	0,009	1.369.406	5.430.970
37	LEDEKE	4.061.565	3.120.450	0,008	1.295.192	5.356.757
38	EILOGO	4.061.565	2.344.000	0,006	972.914	5.034.479
39	DEME	4.061.565	3.031.817	0,008	1.258.403	5.319.968
40	KOTAHAWU	4.061.565	2.650.000	0,007	1.099.924	5.161.489
41	DAINAO	4.061.565	1.264.411	0,003	524.814	4.586.378
42	EIKARE	4.061.565	1.609.750	0,004	668.152	4.729.717
43	LOBORUI	4.061.565	2.643.850	0,007	1.097.372	5.158.936
44	HALLA PAJI	4.061.565	1.659.750	0,004	688.905	4.750.470
45	LEDETALO	4.061.565	1.470.000	0,004	610.147	4.671.711

NO	KECAMATAN/D ESA	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI PROPORSIONAL (40%)			ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
			REALISASI PAJAK TAHUN 2019	RATIO REALISASI PAJAK	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
<b>V. HAWU MEHARA</b>						
46	LOBOHEDE	4.061.565	5.380.771	0,014	2.233.374	6.294.939
47	MOLIE	4.061.565	11.769.344	0,031	4.885.052	8.946.617
48	DAIEKO	4.061.565	8.635.002	0,023	3.584.094	7.645.658
49	PEDARRO	4.061.565	7.896.464	0,021	3.277.552	7.339.117
50	TANAJAWA	4.061.565	8.743.155	0,023	3.628.984	7.690.549
51	LEDEAE	4.061.565	4.935.135	0,013	2.048.406	6.109.970
52	WADUMADDI	4.061.565	4.650.701	0,012	1.930.347	5.991.912
53	LEDERAGA	4.061.565	4.451.098	0,012	1.847.498	5.909.063
54	GURIMONEARU	4.061.565	3.140.229	0,008	1.303.402	5.364.966
55	RAMEDUE	4.061.565	3.169.750	0,008	1.315.655	5.377.219
<b>VI. RAIJUA</b>						
56	BOLUA	4.061.565	4.777.500	0,013	1.982.977	6.044.541
57	KOLORAE	4.061.565	6.217.900	0,016	2.580.837	6.642.402
58	BALLU	4.061.565	5.560.000	0,015	2.307.766	6.369.330
JUMLAH		235.570.755	378.366.951	1	157.047.170	392.617.925

Pagu anggaran bagian dari hasil pajak daerah	392.617.925
Pagu alokasi dasar (60%)	235.570.755
Pagu alokasi formula (40%)	157.047.170




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 31 JANUARI 2020.

BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN SABU RAIJUA  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
1	2	3
<b>I. SABU BARAT</b>		
1	MENIA	758.453
2	RAELORO	758.453
3	NADAWAWI	758.453
4	TERIWU	758.453
5	RAENALULU	758.453
6	RAEDEWA	758.453
7	LEDEANA	758.453
8	DEPE	758.453
9	RAEMUDE	758.453
10	RAENYALE	758.453
11	RAEMADIA	758.453
12	DELO	758.453
13	ROBOABA	758.453
14	DJADU	758.453
15	LEDEKEPAKA	758.453
16	TITINALEDE	758.453
17	RAEKORE	758.453
<b>II. SABU TENGAH</b>		
18	BEBAE	758.453
19	TADA	758.453
20	MATEI	758.453
21	LOBOAJU	758.453
22	EIMADAKE	758.453
23	JIWUWU	758.453
24	EILODE	758.453
25	EIMAU	758.453
<b>III. SABU TIMUR</b>		
26	LOBODEI	758.453
27	BODAE	758.453
28	KEDURU	758.453
29	KUJI RATU	758.453
30	LOBORAI	758.453
31	HUWAGA	758.453
32	EIADA	758.453
33	KELIHA	758.453

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
1	2	3
<b>IV. SABU LIAE</b>		
34	RAEROBO	758.453
35	MEHONA	758.453
36	WADUWALLA	758.453
37	LEDEKE	758.453
38	EILOGO	758.453
39	DEME	758.453
40	KOTAHAWU	758.453
41	DAINAO	758.453
42	EIKARE	758.453
43	LOBORUI	758.453
44	HALLA PAJI	758.453
45	LEDETALO	758.453
<b>V. HAWU MEHARA</b>		
46	LOBOHEDE	758.453
47	MOLIE	758.453
48	DAIEKO	758.453
49	PEDARRO	758.453
50	TANAJAWA	758.453
51	LEDEAE	758.453
52	WADUMADDI	758.453
53	LEDERAGA	758.453
54	GURIMONEARU	758.453
55	RAMEDUE	758.453
<b>VI. RAIJUA</b>		
56	BOLUA	758.453
57	KOLORAE	758.453
58	BALLU	758.453
JUMLAH		43.990.250

Pagu anggaran bagian hasil retribusi daerah	43.990.250
---	------------



*[Signature]* BUPATI SABU RAIJUA

*[Signature]* NIKODEMUS N. RIHI HEKE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 7 TAHUN 2020  
TANGGAL : 31 JANUARI 2020.

Contoh 1. Surat Permintaan Penyaluran Dana

LOGO PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
PEMDA KECAMATAN .....  
DESA.....

---

Nomor : .....  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Permintaan Penyaluran Yth. Camat .....  
Dana Bagian Hasil Pajak di -  
Daerah dan Retribusi .....  
Daerah Tahun Anggaran  
2020.

Bersama ini kami ajukan Permintaan Penyaluran Dana  
Tahap ..... Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Desa .....dengan rincian :

1. Bagian Hasil Pajak Daerah : Rp.....
2. Bagian Hasil Retribusi Daerah : Rp.....

untuk kegiatan sebagaimana terlampir pada Rincian Penggunaan  
Dana (RPD) beserta kelengkapannya, untuk diverifikasi dan  
diproses lebih lanjut.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya diucapkan  
terimakasih.

Kepala Desa

.....

Tembusan; disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua  
di Seba

Contoh 2. Rincian Penggunaan Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
KECAMATAN .....  
KEPALA DESA .....

RINCIAN PENGGUNAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No. Urut	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah				

Mengetahui,  
Kepala Desa .....

....., .....  
Bendahara Desa

.....

.....

Cara pengisian :

1. Disi dengan nomor urut
2. Diisi dengan kode rekening obyek dalam APBDesa
3. Uraian diisi dengan uraian jenis belanja dalam APBDesa sampai dengan rincian obyek
4. Jumlah diisi dengan jumlah rupiah masing-masing rincian obyek
5. Keterangan diisi dengan catatan-catatan yang dianggap penting

### Contoh 3. Surat Pengantar Penyaluran Dana

PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
KECAMATAN .....  
NAMA IBUKOTA KECAMATAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Pengantar  
Permohonan Penyaluran  
Dana Bagian Hasil Pajak  
Daerah dan Retribusi  
Daerah Tahun Anggaran  
2020.

K e p a d a  
Yth. Bupati Sabu Raijua  
Cq. Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Di –  
Seba.

Sehubungan dengan surat Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Permintaan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dokumen Permintaan dan/atau tanda bukti yang dilampirkan telah dianggap sah dan memenuhi syarat.
2. Jumlah uang yang diterima s/d tahap lalu sebesar Rp.

Jumlah yang telah dipertanggungjawabkan      Rp. ....  
Sisa yang belum dipertanggungjawabkan                      Rp. ....  
.....

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bapak untuk dapat menyalurkan dana tahap ..... sebesar.....(.....) ke rekening kas Desa ..... Nomor Rekening..... pada Bank .....

Demikian untuk maklum.

.....  
Camat .....

NIP.

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Desa ..... di .....